

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN
OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)**

**ROHMI LESTYANTI
NPM. 20111022**

ABSTRACT

The purpose of this study is to review and analyze the implementation of child assistance at the Police level by the Community Guide of Class II Klaten Correctional Center. Reviewing and analyzing the obstacles that occur in the implementation of child assistance at the Police level by the Community Supervisor of Class II Klaten Correctional Center.

Community Guidance assistance is carried out when the child suspect undergoes examination by investigators (making child BAP), following the diversion process that has been established by the Police by assisting the child during the diversion process, signing the diversion event news file that has been made, and examination in the trial if indeed the legal process must reach the Court stage.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifications of this study use descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The implementation of child assistance at the Police level by the Community Supervisor of The Class II Klaten Correctional Center is to make a community research report for the benefit of Diversi, also for the purposes of investigation, prosecution and trial in child cases, both inside and outside the court. Obstacles in the implementation of child assistance at the Police level by The Community Guide of The Class II Klaten Correctional Center are: The working area of each Bapas is too wide, so that the distance between the client's residence and the Father's Office is very far, the number of community supervisors is not balanced with the amount of work that must be done for the benefit of PK duties. The financial budget in Bapas to carry out the implementation of guidance, assistance and supervision of Child Clients is still limited so that it is often considered inadequate, the facilities and infrastructure in Bapas are still relatively limited, such as operational vehicles for Community Guidance and community guidance rooms, the slow demand of litmas from the police, and the lack of coordination from the Police, Prosecutors, and Courts to the Fathers in terms of Follow up efforts to implement Diversi.

Keywords: Child Assistance, Community Guidance and Community Research.

PENDAHULUAN

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Selain lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam upaya pendampingan anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 11

Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Pasal 27 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan mulai dari tersangka anak menjalani pemeriksaan oleh penyidik (pembuatan BAP anak) untuk memastikan proses hukum selanjutnya, apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui proses diversi atau melalui proses persidangan. Dalam hal ini peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting untuk menentukan rekomendasi yang tepat dan terbaik bagi anak

Selanjutnya, pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan bimbingan sosial, penguatan kepribadian positif serta pemahaman kepada tersangka anak selama menjalani proses hukum. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah

mengawasi kesepakatan diversi apakah telah dipenuhi atau sebaliknya. Apabila kesepakatan diversi telah dipenuhi maka Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan yang ditujukan kepada pihak yang melakukan diversi. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU SPP Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis mengenai pelaksanaan pendampingan anak di tingkat Kepolisian oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendampingan Anak di Tingkat Kepolisian oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Berdasarkan data Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Pendampingan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten
Tahun 2021-2022

No.	Jenis Pendampingan	Jumlah Anak
1.	Pendampingan di Kepolisian	64
2.	Pendampingan di Kejaksaan	25
3.	Pendampingan di Pengadilan	30
	Jumlah	119

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anak yang memperoleh pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten pada tahun 2021-2022 cukup tinggi, di mana untuk pendampingan anak di tingkat kepolisian sebanyak 64 anak, pendampingan anak di tingkat kejaksaan sebanyak 25 anak dan pendampingan anak di tingkat pengadilan sebanyak 30 anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU SPPA berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan, maka penulis akan membahas serta memaparkan hasil penelitian mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana di tingkat kepolisian. Adapun peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu, Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pos-Ajudikasi. Ketiga tahap tersebut penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Pra-Adjudikasi.

Pada tahapan Pra Adjudikasi yaitu dalam proses penyidikan dan penuntutan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan guna untuk kepentingan Diversi oleh aparat Kepolisian. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dan pembimbing kemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk membantu proses penyidikan.

Pasal 27 : “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana di laporkan atau diadukan.”

Pasal 28 : “Hasil penelitian Kemasyarakatan wajib di serahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.”

Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang baik,

pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup: 1) Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan, 2) wawancara, 3) analisa informasi, dan 4) penulisan laporan.

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan *Adjudikasi*.

Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “*Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak*”.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahapan *adjudikasi* yaitu mendampingi Klien Anak dalam proses Diversi dan apabila Diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahapan persidangan. Dalam tahap persidangan Pembimbing Kemasyarakatan juga menyampaikan hasil penelitian

kemasyarakatan kepada hakim dan mendampingi sekaligus memfasilitasi keluarga Klien Anak dalam proses persidangan.

Pasal 57 (1) UU SPPA : Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali hakim berpendapat lain. Setelah pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan hakim wajib mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pasal 60 (3) UU SPPA : Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pasal 60 (4) UU SPPA: Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Pos-Adjudikasi.

Apabila anak yang berhadapan dengan hukum atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan e.

pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan, bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi: 1) Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari: penelitian Kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, dan penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan. 2) Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. 3) Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasarakatan.

Pada tahap pos-ajudikasi Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap anak yang berdasarkan putusan hakim dijatuhi pidana pengawasan, pidana bersyarat, atau tindakan. Kemudian pembimbing kemasyarakatan bersama petugas kemasyarakatan lainnya bersama-sama menentukan program perawatan anak di LPAS dan

pembinaan anak didik masyarakatan yang memperoleh asimilasi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat di LPKA.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak di Tingkat Kepolisian oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, faktor-faktor yang menghambat petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya di Bapas Kelas II Klaten yaitu:

1. Kendala Internal (berasal dari dalam Bapas)
 - a. Wilayah kerja setiap Bapas terlalu luas, sehingga jarak antara tempat tinggal klien dengan Kantor Bapas banyak yang sangat jauh, yang dimana wilayah kerja Bapas Kelas II Klaten mencakup Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Hal ini berpengaruh pada efisiensi waktu dan biaya.
 - b. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan tugas PK. Selain melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Klien Anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga berkewajiban untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk keperluan Penyidikan, Penuntutan, Diversi dan pengajuan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib hadir dalam Sidang Anak di wilayah kerjanya.

- c. Anggaran keuangan di Bapas untuk melaksanakan pelaksanaan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap Klien Anak masih terbatas sehingga sering dianggap tidak memadai.
 - d. Sarana dan prasarana di Bapas masih relatif terbatas, misalnya kendaraan operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan, ruangan-ruangan pembimbing kemasyarakatan dan konsultasi.
2. Kendala eksternal (berasal dari luar pihak Bapas)
- a. Lambatnya permintaan litmas dari pihak kepolisian, sehingga pihak Pembimbing Kemasyarakatan kewalahan dalam membuat litmas apabila berbenturan dengan jadwal pendampingan sidang Anak dan Diversi.
 - b. Kurangnya koordinasi dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan kepada pihak Bapas dalam hal menindak lanjuti upaya pelaksanaan Diversi.
 - c. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Belum ada Peraturan Pemerintah tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan Diversi untuk Pembimbing Kemsyarakatan, juga belum tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di tingkat Kabupaten Klaten.

PENUTUP

1. Pelaksanaan pendampingan anak di tingkat Kepolisian oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, juga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan mengenai sebab dilakukan tindak pidana, riwayat

hidup klien, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan klien, dan keadaan ekonomi keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien atau mengunjungi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan wawancara. Sehingga dari hasil penelitian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengambil suatu kesimpulan dan rekomendasi untuk kepentingan proses peradilan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pendampingan anak di tingkat Kepolisian oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yaitu: Wilayah kerja setiap Bapas terlalu luas, sehingga jarak antara tempat tinggal klien dengan Kantor Bapas banyak yang sangat jauh, jumlah pembimbing kemasyarakatan tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan tugas PK. Anggaran keuangan di Bapas untuk melaksanakan pelaksanaan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap Klien Anak masih terbatas sehingga sering dianggap tidak memadai, sarana dan prasarana di Bapas masih relatif terbatas, misalnya kendaraan operasional untuk PK dan ruangan-ruangan pembimbing kemasyarakatan, lambatnya permintaan litmas dari pihak kepolisian, serta kurangnya koordinasi dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan kepada pihak Bapas dalam hal menindak lanjuti upaya pelaksanaan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- H.B.Sutopo. 2005. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Anak*. Malang: Setara Press.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marianti Soewandi. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Maulana Hasan Wadong. 2014. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Subekhan. 2015. *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis. Fakultas Hukum UI.
- Sumarsono. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan*, Jakarta: BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.
- Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.

JURNAL PENELITIAN

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*.e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Bayu Setiawan. 2018. *Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 18 No. 1 Januari 2018

Novita Dewi Masyitoh. 2009. *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Jurnal Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009.

Septi Tri Yaningrum, 2018, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemicidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Novum. Vol. 2 No. 1. Tahun 2018.

Supriyanta. 2012. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan*. E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Volume XXIV No.1, Agustus Tahun 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.